QADĀUNĀ
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

ANALISIS KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT BUGIS BONE DESA AWANG CENRANA KECAMATAN CENRANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nur Asisa[1], Zaenal Abidin[2], Rahma Amir[3]
[123]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: nurasisa421@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pembagian warisan masyarakat Bugis Bone di Desa Awang Cenrana yang cenderung dilakukan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, sehingga berbeda dengan ketentuan faraid dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kesetaraan gender dalam pembagian warisan serta menelaah pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif melalui pendekatan normatif syar'i, sosiologis, dan gender. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan pola 1:1 yang dipandang adil karena mempertimbangkan kontribusi, kebutuhan, dan keharmonisan keluarga. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dapat diterima secara kontekstual selama dilakukan atas dasar kesepakatan, keikhlasan, dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

Kata kunci: Kesetaraan Gender, Pembagian Warisan, Hukum Islam

Abstract

This study is motivated by the inheritance distribution practice among the Bugis Bone community in Awang Cenrana Village, which tends to apply equal shares between sons and daughters, differing from the faraid provisions in Islamic law. This study aims to analyze gender equality practices in inheritance distribution and examine them from the perspective of Islamic law. This research is a field study using a qualitative approach with normative sharia, sociological, and gender approaches. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed descriptively and qualitatively. The findings show that inheritance distribution is carried out through family deliberation with a 1:1 pattern, which is considered fair as it takes into account contributions, needs, and family harmony. From an Islamic law

perspective, this practice can be contextually accepted as long as it is based on mutual agreement, sincerity, and does not result in injustice.

***Keywords**: Gender Equality, Inheritance Distribution, Islamic Law*

A. Pendahuluan

Hukum Islam adalah hukum Allah swt.[1] Sebagai hukum Ilahi, Allah menuntut kepatuhan umat Islam sebagai wujud keimanan kepada-Nya. Keimanan kepada Allah mencakup keyakinan terhadap sifat, kodrat, dan iradat-Nya. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia itu sendiri merupakan satu bentuk dari iradat Allah dan karena itu, maka kepatuhan menjalankan aturan Allah merupakan perwujudan dari iman kepada Allah.[2]Salah satu aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam mengatur hubungan antar sesama manusia adalah mengenai pembagian harta warisan, yaitu harta atau kepemilikan yang berpindah tangan setelah seseorang meninggal dunia. Harta peninggalan membutuhkan pengakuan yang jelas, termasuk tentang siapa yang berhak menerima, besar bagian masing-masing ahli waris, dan tata cara pembagiannya. Ketentuan tentang warisan ini telah ditetapkan Allah melalui ayat-ayat dalam Al-Qur'an.[3]

Ketentuan ini secara tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an dan diperinci lebih lanjut dalam hadis Nabi Muhammad saw yang kemudian menjadi dasar dalam hukum fikih Islam. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab Jahiliah tidak memberikan hak waris kepada perempuan dan anak-anak. Mereka beranggapan bahwa hanya

[1]Rahma Amir dkk, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, *Jurnal QaḍāuNā Volume 2 Nomor 2 April Tahun 2021*

[2]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2015), h.2.

[3]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h.3-4.

laki-laki yang mampu berperang, menunggang kuda, dan melindungi suku yang layak mendapatkan warisan.[4]

Islam membawa perubahan besar, termasuk dalam memuliakan dan menjamin hak perempuan. Dalam sistem kewarisan Islam, anak laki-laki memang mendapatkan bagian yang lebih besar karena mereka memiliki kewajiban seperti memberikan mahar saat menikah dan menafkahi keluarga sebagai suami.[5] Ketentuan mengenai hak perempuan atas harta warisan ditegaskan dalam QS al-Nisa/4:7:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۚ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

Terjemahnya:

> Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pembahasan mengenai pewarisan di atas, Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman suku dan adat istiadat tentu memiliki praktik warisan yang beragam. Masing-masing suku cenderung berpegang pada hukum adat yang berlaku di lingkungannya, meskipun para penganutnya juga memeluk agama tertentu yang memiliki aturan tersendiri mengenai warisan. Secara khusus, agama Islam memberikan aturan yang tegas, jelas, dan terperinci. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh ahli waris serta mencegah timbulnya konflik di antara mereka.[6]

[4]Sakban Lubis dan Muhammad Zuhirsyan, *Fiqih Mawaris (Memahami Hukum Waris Dalam Islam)* (Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2023), h.5-6.

[5]Adellia Laksita Putri dan As-Syifa, 'Pendekatan Gender Dalam Kajian Hukum Islam', *As-Syifa: Journal of Islamc Studies and History*, 3 No.3 (2024), h.126.

[6]Mahmud Ikhwanudin, "Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagaian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *SYNTAX IDEA* 5No. 10 (2023), h.1735.

Pembagian harta yang dilakukan ketika pewaris masih hidup merupakan suatu praktik yang dominan, agar setelah pewaris meninggal dunia, pembagian harta telah selesai sehingga ahli waris tinggal menerima dan memanfaatkan bagiannya. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari potensi perselisihan di antara ahli waris yang bisa timbul setelah pewaris meninggal. Selain itu, pembagian harta saat pewaris masih hidup sering dilakukan ketika ada kebutuhan mendesak dari ahli waris, seperti untuk pendidikan tinggi, modal usaha, atau kebutuhan lainnya. Salah satu contoh adalah pemberian tanah atau harta yang dijadikan mahar dalam pernikahan adat Bugis, yang sering kali memerlukan biaya yang tidak sedikit.[7]

Pembagian warisan masyarakat Bugis, harta yang diwariskan mencakup benda tidak bergerak dan benda bergerak. Jenis-jenis harta ini sangat beragam dan menjadi bagian dari proses pembagian harta dalam adat warisan masyarakat Bugis, yang mana masing-masing ahli waris akan menerima bagian yang sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku dalam adat tersebut. Pembagian harta yang dilakukan dengan cara ini juga mencerminkan nilai-nilai tradisional yang ada dalam masyarakat Bugis, di mana perhatian terhadap kebutuhan hidup anak-anak dan generasi penerus menjadi prioritas utama.[8]

Dalam praktik pembagian warisan, perbedaan pendapat sering memicu perselisihan, terutama jika pembagian dilakukan merata tanpa mempertimbangkan faktor gender. Padahal, dalam ajaran Islam, terdapat ketentuan yang membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, menurut tradisi waris adat Bugis Bone, seluruh keturunan memiliki hak atas harta peninggalan, sehingga pembagian dilakukan secara adil dan merata agar tidak menimbulkan kecemburuan.[9]

[7]Tarmizi, "Sistematika Kewarisan Masyarakat Bugis di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Sulawesi Selatan (Perpsektif Hukum Islam)," *Inheritance System of Bugis Community* 4 (2020), h.194.

[8]Tarmizi, "Sistematika Kewarisan Masyarakat Bugis di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Sulawesi Selatan (Perpsektif Hukum Islam)," h.194-195.

[9]Jumardin dan Sitti Halimang, "Pembagian Harta Warisan Pada Adat Bugis Bone Di Aladadio Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur)," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019), h.53-54.

Masyarakat Bugis Bone yang berada di Bone dalam pembagian harta warisan biasa mendahulukan musyawarah dan kesepakatan bersama dibandingkan mengikuti ketentuan hukum Islam. Harta warisan dibagi berdasarkan jumlah atau nilai harta tanpa menggunakan ketentuan syariat. Musyawarah dilakukan agar tercapai kesepakatan yang menghindari kecemburuan antar ahli waris dan menjaga kehormatan keluarga.[10]

Pembagian harta warisan dalam masyarakat Bugis yang berada di Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, umumnya dilakukan secara kekeluargaan baik sebelum pewaris meninggal maupun setelahnya. Jenis harta yang diwariskan meliputi tanah, rumah sawah, tambak, perhiasan, kendaraan, hingga uang tunai. Musyawarah dalam pembagian warisan bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari kecemburuan antar ahli waris, meskipun seringkali tidak mengikuti pembagian proporsional dua banding satu (2:1) seperti dalam hukum Islam. Dalam praktiknya, anak laki-laki dan perempuan tidak jarang mendapatkan bagian yang sama. Pertimbangan utama adalah kebutuhan hidup, kontribusi terhadap keluarga, dan kemampuan ekonomi masing-masing.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan atau yang bersifat kualitatif.[11] Metode kualitatif adalah metode yang dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan narasumber yang ditentukan dalam penelitian ini,[12] khususnya di masyarakat Bugis Bone, Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana. Sumber data yaitu: Data primer, peneliti mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara pada masyarakat; Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari berbagai referensi yang sudah ada, seperti sumber dari jurnal, artikel, dan buku berkaitan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini menggunakan beberapa

[10]Kurniati Tarmizi, Surpardi, "Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Dalam Pandangan Hukum Islam," *AL-QADAU* 2 (2020), h.22.

[11]Shaleh Anelda Ultavia B, Putri Jannati, Fildza Malahati, Qathrunnada, "Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi," *Pendidikan Dasar* 11 No. 2 (2023), h.65.

[12]Muljono Damapolii, *pedoman karya Tulis Ilmiah UIN Alauddin Makassar,* (Edisi Revisi) (Makassar: Alauddin Press, 2023), h.17.

pendekatan[13] yaitu pendekatan normatif syar'i ini bertujuan untuk menelaah ketentuan hukum Islam, pendekatan sosiologis untuk memahami konteks sosial-budaya masyarakat Bugis Bone, serta pendekatan gender untuk melihat posisi dan peran perempuan dalam proses pembagian warisan.[14]

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Bone Di Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana

masyarakat Bugis Bone di Desa Awang Cenrana umumnya membagi harta warisan melalui musyawarah keluarga. Musyawarah ini sering dilakukan secara informal dan berlangsung antara anak-anak pewaris serta keluarga dekat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Suriani S.pd menyatakan: Biasanya saat ingin membagi warisan, ketika orang tua sudah meninggal semua anaknya akan mengadakan musyawarah, kemudian melakukan pembagian warisan sesuai kesepakatan bersama, ada juga orang tua membagikan warisannya sebelum dia meninggal agar menghindari perselisihan ke depan. wawancara tersebut menunjukkan proses pembagian warisan cenderung dilakukan dalam dua kondisi, yaitu:

a. Pembagian saat pewaris masih hidup, untuk menghindari perselisian setelah wafat.
b. Pembagian setelah pewaris meninggal, melalui rapat keluarga/*mappalili* (keiklasan dan niat baik).

Musyawarah ini menjadi ruang penting bagi setiap ahli waris untuk menyampaikan pendapat, sehingga akses perempuan dalam proses keputusan relatif lebih terbuka dibangdingkan masa lalu. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Awang Cenrana lebih sering melalukan pembagian sama rata (1:1) kepada semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Sistem ini dipandang sebagai bentuk keadilan sosial

[13]Muljono Damapolii, *pedoman karya Tulis Ilmiah UIN Alauddin Makassar,* (Edisi Revisi) (Makassar: Alauddin Press, 2023), h.17.

[14]Asriana Harahap dan Hilda Wahyuni, 'Studi Islam Dalam Pendekatan Gender', *Kajian Gender dan Anak* 05 no.1 (2021), h.49-54.

karena semua anak dianggap memiliki jasa, kontribusi dan tanggung jawab yang sama kepada orang tua menjadi alasan utama penerapan pola ini.

Pola pembagian warisan yang setara ini mencerminkan dikotomi antara aturan faraid dan kebiasaan lokal yang diterapkan secara kontekstual. Namun, dikotomi ini tidak selalu menimbulkan konflik, karena bagi masyarakat Bugis Bone, keadilan tidak ditentukan oleh perbandingan matematis, melainkan oleh pemeliharaan keharmonisan keluarga. Akibatnya, pembagian (1:1) dianggap sebagai pengaturan yang adil secara sosial yang sejalan dengan prinsip Islam dalam menyelesaikan masalah melalui musyawarah.[15] Ada beberapa pertimbangan yang umumnya mempengaruhi pembagian warisan:

a. Pertimbangan kebutuhan ekonomi: Anak yang lebih membutuhkan, atau yang belum menikah, terkadang mendapat bagian lebih banyak.
b. Kontribusi merawat orang tua: Anak, terutama perempuan, yang merawat orang tua hingga wafat, biasanya diberi penghargaan dalam bentuk tambahan warisan.
c. Kesepakatan keluarga: Selama semua ahli waris sepakat dan tidak merasa dirugikan, pembagian 1:1 dianggap adil.
d. Pendidikan dan pengalaman hukum: Beberapa keluarga yang memiliki anggota yang memahami hukum Islam atau hukum waris nasional lebih cenderung mempertimbangkan pembagian berdasarkan syariat.

Sebagaimana praktik pembagian warisan masyarakat Bugis Bone di Desa Awang Cenrana mencerminkan semangat kesetaraan gender secara sosial, meskipun tidak secara tekstual mengikuti ketentuan dalam hukum waris Islam. Terdapat upaya menyeimbangkan nilai-nilai adat, rasa keadilan, dan pengakuan atas peran perempuan dalam keluarga, yang menunjukkan bahwa praktik lokal ini kaya akan

[15]Asni Zubair, *Resolusi Konflik Pembagian Harta Waris Masyarakat Bugis Bone* (Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kompleks RAMA Residence Blok No.9 Watampone-Sulawesi Selatan-Indonesia: CV. Syahadah Creative Media (SCM), 2021), h.102-103.

nilai musyawarah, kompromi, dan penghargaan terhadap semua anak tanpa membedakan jenis kelamin.

Adapun jenis harta yang dibagi dalam pembagian warisan biasanya meliputi:

a. Tanah dan kebun
b. Rumah tempat tinggal
c. Kendaraan
d. Perhiasan emas
e. Uang tunai/tabungan

Pembagian harta dilakukan dengan berbagai cara:

a. Secara fisik, seperti tanah dibagi menjadi beberapa bagian, rumah dibagi dengan kesepakatan siapa yang menempati.
b. Secara nilai, misalnya harta seperti kendaraan atau tanah dijual lalu hasilnya dibagi.

Keputusan keluarga terkait pembagian harta sering disesuaikan dengan kebutuhan khusus masing-masing anak. Sebagaimana wawancara yang dilakukan pada Ibu Suriani S.pd: Biasanya orang tua itu melihat kondisi anaknya contoh anak yang sudah menikah tetapi kondisinya belum stabil maka orang tua akan memberikan bagian yang lebih kepada anak tersebut dan tidak lupa meminta persetujuan kepada anak yang lain. Hal ini mencerminkan konsep keadilan yang melampaui pembagian numerik yang sama dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan kondisi masing-masing ahli waris. Meskipun praktik ini berbeda dengan sistem faraid, masyarakat tetap memegang prinsip keadilan dan harmoni. Oleh karena itu, variasi ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan ajaran Islam, melainkan untuk menyelaraskan praktik warisan dengan kondisi nyata keluarga.

Dilihat dari indikator kesetaraan gender, praktik warisan masyarakat Awang Cenrana mencerminkan kemajuan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterima oleh perempuan. Indikator ini sesuai dengan kerangka kerja yang diuraikan oleh Melani Pita Lestari dkk., yang mencatat bahwa kesetaraan gender terlihat ketika perempuan ikut serta dalam pengambilan keputusan keluarga, memiliki akses

terhadap sumber daya keluarga, dan memiliki kemampuan untuk mengelola aset yang dimilikinya.[16] Diantaranya terdapat kemajuan dalam hal:

a. Akses: Laki-laki dan perempuan sama-sama diberi bagian dari warisan. Tidak ada pengabaian terhadap hak perempuan.
b. Partisipasi: Perempuan dilibatkan dalam musyawarah. Meskipun belum selalu dominan, keterlibatan ini menunjukkan perubahan sikap keluarga terhadap posisi perempuan.
c. Kontrol: Setelah menerima bagian warisan, perempuan bebas mengelola, menjual, atau menggunakan hartanya sesuai kehendak sendiri tanpa perlu izin dari saudara laki-laki.
d. Manfaat: Warisan yang diterima perempuan umumnya memberikan manfaat ekonomi dan sosial, seperti dijadikan modal usaha, dana pendidikan anak, atau investasi jangka panjang.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa praktik warisan masyarakat Bugis Bone di Desa Awang Cenrana mencerminkan konsep keadilan yang mengutamakan persatuan keluarga. Alih-alih menarik garis tegas antara adat dan hukum Islam, masyarakat tersebut menggabungkan keduanya melalui musyawarah kolektif yang melibatkan semua ahli waris, termasuk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peran gender dalam keputusan warisan telah menjadi lebih seimbang. Selain itu, pertimbangan keluarga terhadap kebutuhan, kewajiban, dan kontribusi setiap pihak menggambarkan upaya bersikap objektif dan mengambil keputusan secara adil di dalam keluarga. Oleh karena itu, pembagian warisan yang diamati bukan sekadar hasil tradisi, melainkan integrasi harmonis antara prinsip-prinsip budaya dan agama yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

[16]Melani Pita Lestari dkk dan Zulkifli Ismail, "Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Normatif dan Sosiologi," Sasi 26 (2020), h. 157.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Bone Di Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana

Praktik pembagian harta warisan di Desa Awang Cenrana Kecamatan Cenrana memperlihatkan adanya perbedaan pola antara aturan baku hukum Islam (faraid) dengan adat lokal masyarakat Bugis Bone. Mayoritas masyarakat di desa tersebut memilih membagi harta warisan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan (1:1), kesetapatan ini dibuat melalui musyawarah keluarga yang sederhana untuk memastikan setiap ahli waris memahami dan menerima hasilnya. Musyawarah ini tidak di maksudkan untuk berfungsi sebagai proses adat yang mandiri, melainkan sebagai sarana untuk memastikan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Berbeda dengan ketentuan syariat yang menetapkan bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan (2:1). Namun dalam konteks masyarakat Desa Awang Cenrana, ketentuan faraid sering dipahami secara lebih fleksibel. Peran perempuan yang semakin besar dalam keluarga membuat sebagian masyarakat menilai bahwa pembagian yang lebig seimbang dapat dianggap lebih adil. Pertimbangan seperti kebutuhan ekonomi keluarga, kondisi sosial, serta keinginan untuk menjaga keharmonisan menjadi alasan utama terjadinya pembagian yang berbeda dari aturan faraid. Praktik ini bukan berarti menolak hukum faraid, tetapi merupakan upaya menyesuaikan prinsip keadilan Islam dengan keadaan dan kebutuhan khusus setiap keluarga. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pandangan hukum Islam dalam menyikapi praktik tersebut, terutama dalam kaitannya dengan prinsip kesetaraan gender.

Abdurrahman Sa'di menyebutkan, "Keadilan Allah itu mencakup pemenuhan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya, yakni menunaikan kewajiban dengan sempurna baik dalam urusan harta maupun jiwa". Menurut Wahbah al-Zuhailī, "adil berarti melaksanakan setiap kewajiban yang terkait dengan akidah maupun syariat, serta berinteraksi dengan sesama dengan menunaikan amanah, menghindari kezhaliman, menjaga keseimbangan, dan bersikap lurus". Dalam perspektif hukum Islam,

keadilan berakar pada ketetapan Allah SWT, sebab akal manusia tidak mampu merumuskan konsep keadilan yang hakiki. Oleh karena itu, dalam hukum Islam keimanan menjadi landasan utama pemahaman, karena segala ketentuan Allah SWT pasti mengandung keadilan. Maka, keadilan dalam perkara waris diwujudkan dengan melaksanakan ketentuan Allah mengenai pembagian harta warisan sesuai petunjuk al-Qur'an dan Sunnah.[17]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Pak H. M. Suruji Husain menyatakan: Ketika pembagian sama rata tidak ada masalah dan paksaan kepada anak, maka itu tidak di permasalahkan dalam agama, intinya semuanya ikhlas ketika warisan tersebut dibagi rata. Maka itu di bolehkan dalam agama Islam, karena dalam agama Islam musyawarah digunakan ketika ada masalah yang akan diselesaikan.

Sebagaimana hasil wawancara berpendapat bahwa jika pembagian sama rata dilakukan dengan kerelaan semua ahli waris dan menghasilkan kerukunan keluarga, maka hal tersebut dibolehkan dalam Islam. Pandangan ini didasarkan pada prinsip maslahah mursalah (pertimbangan kemaslahatan) dan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Masyarakat pada akhirnya memilih metode yang di yakini paling sesuai dengan situasi keluarga, mencerminkan proses pengambilan keputusan yang bersikap objektif berdasarkan konsultasi dan upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan di Desa Awang Cenrana bersifat dua lapis:

a. Secara normatif: Keadilan dalam perkara waris diwujudkan dengan melaksanakan hukum faraid sebagaimana yang telah ditetapkan Allah dalam al-Qur'an dan sunnah. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari anak perempuan (2:1). Dengan demikian, menjalankan faraid dipandang sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan keadilan menurut hukum Islam.

[17]Tonny Ilham Prayogo Fadlih Rifenta, 'Nilai Keadilan Dalam Sistem Kewarisan Islam', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, XIII.1 (2019),h.112–127.

b. Secara kontekstual: Islam tetap memberi ruang untuk musyawarah, hibah, dan kesepakatan. Selama semua ahli waris ikhlas, pembagian sama rata bisa dianggap sah sebagai bentuk kompromi dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat.

Ketika pembagian sama rata tidak ada masalah dan paksaan kepada anak, maka itu tidak di permasalahkan dalam agama, intinya semuanya ikhlas ketika warisan tersebut dibagi rata. Maka itu di bolehkan dalam agama Islam, karena dalam agama Islam musyawarah digunakan ketika ada masalah yang akan diselesaikan.
Sebagaimana yang dijelaskan dibawah terdapat ayat yang dianjurkan bermusyawarah seperti dalam QS asy-Syura 42/38:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ ﴿٣٨﴾

Terjemahannya:

> Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian harta warisan di Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana yang dilakukan melalui musyawarah lebih dianjurkan apabila dipandang sebagai jalan terbaik untuk mencegah terjadinya konflik atau perselisihan di antara para ahli waris, dengan catatan seluruh ahli waris telah mengetahui dan memahami bagian masing-masing sebelum proses musyawarah dilakukan. Selain itu, tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan dalam kesepakatan tersebut, serta seluruh ahli waris harus menerima keputusan pembagian warisan dengan penuh keikhlasan dan keridaan.[18]

[18]Syamsuddin, 'Pembagian Harta Warisan 1:1 Untuk Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo' (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), h.110.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan ruang bagi para ahli waris untuk melakukan pembagian harta warisan secara damai setelah masing-masing mengetahui bagiannya. Pasal ini berbunyi: Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing menyadari bagiannya". Pasal tersebut menegaskan bahwa kesepakatan dalam pembagian warisan diperbolehkan selama didasarkan pada kesadaran dan kerelaan seluruh ahli waris.[19] Dengan demikian, ketentuan tersebut merefleksikan praktik yang berkembang di masyarakat, di mana pembagian harta warisan umumnya dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah untuk menjaga keharmonisan antar keluarga.

Sehingga praktik di Desa Awang Cenrana dapat dipahami sebagai upaya rekonsiliasi antara adat dan syariat, yang berorientasi pada nilai harmoni, kebersamaan, dan penghargaan terhadap peran perempuan. Dengan demikian, meskipun secara tekstual berbeda dengan hukum Islam, praktik tersebut masih dapat ditoleransi sebagai bentuk ijtihad sosial, selama tidak menimbulkan ketidakadilan atau perpecahan keluarga. Jadi, pandangan hukum Islam terhadap praktik kesetaraan gender dalam pembagian warisan masyarakat Bugis Bone di Desa Awang Cenrana bukanlah bersifat fleksibel, tetapi perlu dilihat sebagai pertemuan antara hukum normatif dan kebutuhan sosial kontekstual.

Secara keseluruhan, praktik warisan di Desa Awang Cenrana mencerminkan keseimbangan antara norma hukum Islam dan realitas sosial masyarakat. Meskipun sistem pembagian warisan yang setara berbeda dengan faraid dan menunjukkan kesenjangan antara aturan teks dan praktik nyata, hal ini tidak menimbulkan konflik karena nilai-nilai Islam tetap menjadi landasan panduan. Pembahasan keluarga yang

[19]Muhammad Agung Ilham Affarudin Darmawan, 'Implementasi Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Maslahah Mursalah)', *Al Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaruan Hukum Islam*, 24.2 (2021),h.395.

terbuka menunjukkan komitmen masyarakat terhadap keadilan dan harmoni, sementara perbedaan interpretasi antara pemimpin agama dan pemimpin lokal menyoroti dialog konstruktif yang tetap berada dalam prinsip-prinsip Islam. Sehingga praktik-praktik ini mewakili pendekatan integratif yang menyelaraskan adat lokal dengan tujuan syariat, menunjukkan bahwa masalah warisan terkait gender tidak bersifat biner secara ketat, tetapi dibentuk oleh kebutuhan untuk menjaga keadilan, persetujuan, dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul "Analisis Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan Masyarakat Bugis Bone Desa Awang Cenrana Kecamatan Cenrana Perspektif Hukum Islam", maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Praktik pembagian harta warisan masyarakat Bugis Bone di Desa Awang Cenrana pada umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan seluruh ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam praktiknya, pembagian warisan cenderung dilakukan secara sama rata (1:1) antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pola pembagian ini didasarkan pada pandangan masyarakat bahwa seluruh anak memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang relatif sama terhadap orang tua, serta bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah terjadinya konflik antar ahli waris.
b. Pandangan hukum Islam terhadap praktik kesetaraan gender dalam pembagian warisan masyarakat Bugis Bone di Desa Awang Cenrana menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum waris Islam menetapkan pembagian faraid dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, praktik pembagian secara sama rata yang dilakukan melalui

musyawarah dan kesepakatan para ahli waris dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad sosial. Selama praktik tersebut dilandasi kerelaan, tidak mengandung unsur paksaan, dan tidak menimbulkan ketidakadilan, maka praktik tersebut dipandang sejalan dengan tujuan hukum Islam *(maqaṣid al-syari'ah)* khususnya dalam menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga, serta sejalan dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Saran

masyarakat perlu mempertahankan musyawarah sebagai mekanisme utama pembagian warisan, para tokoh agama dan tokoh adat diharapkan memberikan pemahaman yang seimbang antara aturan faraid dan praktik lokal, serta penelitian ini dapat menjadi referensi dalam kajian hubungan antara adat, gender, dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-karim

Kementrian Agama, RI. *"Al-Qur'an dan Terjemahannya"*. Kementerian Agama RI (2012).

Buku

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2015).

Sakban Lubis dan Muhammad Zuhirsyan, *Fiqih Mawaris (Memahami Hukum Waris Dalam Islam)* (Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2023.

Mahmud Ikhwanudin, "Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagaian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *SYNTAX IDEA* 5No. 10 (2023).

Tarmizi, "Sistematika Kewarisan Masyarakat Bugis di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Sulawesi Selatan (Perpsektif Hukum Islam)," *Inheritance System of Bugis Community* 4 (2020).

Damapoli, Muljonoi, *pedoman karya Tulis Ilmiah UIN Alauddin Makassar*, (Edisi Revisi) (Makassar: Alauddin Press, 2023), h.17.I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Jusifikasi Teori Hukum* (Cet.1, Jakarta: Kencana, 2016).

Zubair, Asni , *Resolusi Konflik Pembagian Harta Waris Masyarakat Bugis Bone* (Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kompleks RAMA Residence Blok No.9 Watampone-Sulawesi Selatan-Indonesia: CV. Syahadah Creative Media (SCM), 2021).

Lestari, Melani Pita dkk , "Kesetraan Gender Ditinjau dari Sudut Normatif dan Sosiologi," Sasi 26 (2020).

Jurnal

Asriana Harahap dan Hilda Wahyuni, 'Studi Islam Dalam Pendekatan Gender', *Kajian Gender dan Anak* 05 no.1 (2021), h.49-54.

Amir, Rahma dkk, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, *Jurnal QaḍāuNā Volume 2 Nomor 2 April Tahun 2021*

Arfah, Nur , 'Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Di Tubo Sendana Kab. Majene (Analisis Hukum Islam)', *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.2 (2023).

HalimangJumardin dan Sitti , "Pembagian Harta Warisan Pada Adat Bugis Bone Di Aladadio Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur)," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019).

Muhammad Agung Ilham Affarudin Darmawan, 'Implementasi Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Maslahah Mursalah)', *Al Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaruan Hukum Islam*, 24.2 (2021)

Ikhwanudin, Muhammad "Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagaian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *SYNTAX IDEA* 5No. 10 (2023).

Pratama, Ibnu Eka , 'Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Pembagian Warisan 2:1 Perspektif Hukum Islam', *Tasyri' : Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, 7.2 (2025), h. 54–61, doi:10.55656/tjmes.v7i2.466.

Putri, Adellia Laksita dkk, 'Pendekatan Gender Dalam Kajian Hukum Islam', *As-Syifa: Journal of Islamc Studies and History*, 3 No.3 (2024).

Refienita, Tonny Ilham Prayogo Fadlih 'Nilai Keadilan Dalam Sistem Kewarisan Islam', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, XIII.1 (2019).

Said, Rizki Ihdan Maulana Syaifullah Umar, 'Warisan Keluarga dan Hukum Adat: Tinjauan Terhadap Sistem Waris di Bali', *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3.2 (2023).

Shaleh Anelda Ultavia B, Putri Jannati, Fildza Malahati, Qathrunnada, "Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi," *Pendidikan Dasar* 11 No. 2 (2023).

Supriadi, Kurniati Tarmizi, "Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Dalam Pandangan Hukum Islam," *AL-QADAU* 2 (2020).

Tarmizi, Asni Zubair , 'Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia', *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, 4.2 (2022), doi:www.doi.org/10.37876.

SKRIPSI

Syamsuddin, *'Pembagian Harta Warisan 1:1 Untuk Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo'* (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025).